



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Kotak Pos 12110
Telp. 021-72501752 : www.atr-bpn.go.id

NOTA DINAS

NOMOR: 002/PERSUB-200.9.2.1/III/2021

Yth. : Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya
Dukung Lingkungan wilayah II
Dari : Koordinator Loker Persetujuan Substansi
Tanggal : 26 Maret 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penyampaian Dokumen Kelengkapan Administrasi
Permohonan Persetujuan Substansi RDTR Kawasan Perkotaan
Sentani Tahun 2021-2040

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Nota Dinas Nomor 79/ND-200.12.4/PK.06.01/III/2021, Perihal Penyampaian Dokumen Kelengkapan Administrasi Permohonan Persetujuan Substansi RDTR Kawasan Perkotaan Sentani Tahun 2021-2040, yang diajukan kepada Loker Persetujuan Substansi pada tanggal 26 Maret 2021, dapat kami sampaikan bahwa Dokumen dimaksud telah lengkap sehingga dapat diproses lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Koordinator Tim Loker,

Gandiwa Yudhistira, SH
NIP. 19800316 200801 1 013

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang; dan
2. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.

Pemerintah Daerah Kabupaten (Rencana Rinci Tata Ruang)

No.	Dokumen Kelengkapan	Checklist		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Bupati.	✓		
2.	Surat Rekomendasi Gubernur *			
3.	Berita acara pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.	✓		
4.	Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD Kabupaten.			
5.	Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Tabel evaluasi dengan provinsi; b. Berita Acara Pembahasan Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi; 			
6.	Surat Penetapan delineasi Kawasan Strategis Kabupaten/RDTR oleh bupati atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Bupati.	✓		
7.	Dokumen Peraturan ^{Kepala} Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan lampiran (dalam format softcopy (untuk peta dalam format *SHP) dan hardcopy).	✓		
8.	Rancangan Peraturan ^{Kepala} Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy).	✓		
9.	Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy).	✓		
10.	Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis dalam format softcopy dan hardcopy).	✓		
11.	Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)); <ul style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 	✓		
12.	Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR.	✓		
13.	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali).	✓		
14.	Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten lain).		✓	tidak ada yg berbatasan
15.	Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi.		✓	ditandatangani
16.	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		✓	ditaman PP 21/2021



PERKADA PERDA	:	RDTR kawasan Perkotaan Sentani 2021-2040
PETUGAS LOKET	:	Amil